

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia pasti membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan, karena seluruh kebutuhan tidak dapat di penuhi sendiri. Jadi kita sebagai manusia harus menjadi ciptaan Allah yang wajib saling tolong menolong serta bertukar keperluan dengan kerja sama atau sesuai aturan. Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2 yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridhoan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada*

Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya.” (Q.S. al-Ma’idah (5): 2)¹

Pada surat di atas menjelaskan tentang lima larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang beriman. Pertama, larangan melanggar peraturan Allah swt terkait pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kedua, larangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram yakni bulan Zulkaidah, Zulhijah, Muharam dan Rajab. Ketiga, larangan mengganggu binatang-binatang hadyu seperti biri-biri dan sejenisnya yang dihadiahkan kepada Kabah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada orang fakir miskin. Keempat, larangan mengganggu binatang-binatang kurban, yang sudah dikalungi dengan tali, yang menunjukkan bahwa binatang itu dipersiapkan secara khusus untuk dikurbankan dan dihadiahkan kepada Kabah. Sesungguhnya manusia sangat memerlukan pertolongan orang lain untuk menjalani hidup. Sehingga tidak bisa menghindari kerja sama dalam menggapai suatu tujuan. Aspek kerjasama tersebut senantiasa bertakwa pada Allah sebagai perbekalan di akhirat. Selain itu bentuk umum kerjasama yang ada di masyarakat yakni jasa talangan umrah dijadikan sebagai bisnis yang

¹ Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Women* (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2009) h.106.

bermanfaat.² Dana talangan umrah sangat di perlukan bagi kaum muslimin yang mempunyai harapan guna melakukan ibadah umrah, akan tetapi kondisi keuangan yang sangat terbatas, masyarakat mampu melaksanakan umrah dengan tipe pembayaran di angsur menggunakan jasa keuangan atau biro-biro perjalanan umrah di PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang.

Indonesia adalah suatu negara yang di mana dominan penduduknya beragama muslim. Sebagian besar umat muslim yang berada di Indonesia atau pada negara-negara lain pastinya ingin mengunjungi kota Mekkah guna menunaikan ibadah Haji dan Umrah untuk melengkapi rukun Islam yang ke lima.³

Setiap umat muslim dan muslimat mempunyai impian untuk menunaikan Ibadah umrah jika mempunyai kesempatan untuk melaksanakannya yang merupakan impian paling utama. Antrian haji baik paket umrah reguler maupun yang haji plus, semakin lama semakin panjang. Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar

² Nizami Ali, "Talangan Biaya Umrah Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara)" (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h.4 Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

³Sulistiandari, "Praktik Umrah Dahulu Bayar Belakangan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus PT. Amanah Safari Internasional Tour Enggal Bandar Lampung)", (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 3 diakses pada 17 Oktober 2021.

didunia, jamaah yang diberangkatkan ke tanah suci setiap tahunnya kurang lebih 500.000 orang, antusiasme umat muslim di Indonesia sangat besar untuk menjalankan ibadah haji ataupun umrah. Menurut jumbuh ulama ibadah haji adalah salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan sekali seumur hidup berbeda dengan umrah bisa dilakukan kapan saja dan pelaksanaannya hampir sama dengan ibadah haji, dan bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah.⁴

Perusahaan pembiayaan talangan umrah di PT. Global Energy Multazam ini telah dipercaya karena sudah ribuan jamaah umrah menuju ke tanah suci untuk mengikuti pelaksanaan umrah. Dengan menggunakan sistem adanya memberangkatkan jamaah terlebih dahulu serta melakukan pembayaran sesudah selesai melaksanakan umrah. Dengan adanya cara seperti itu semakin bayak masyarakat yang tertarik, terutama pada kalangan menengah bawah. Ibadah umrah tentu membutuhkan biaya sangat banyak dan tidak semua umat muslim sanggup melaksanakannya karena terhalang biaya. tetapi dimasa sekarang ibadah haji atau umrah semakin mudah dengan memanfaatkan

⁴ Ika Septiana, "Efektifitas Dana Talangan Umrah Terhadap Peningkatan Jumlah Jamaah pada PT. Kanomas Arci Wisata", (Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h.1 Diakses pada 15 Oktober 2021.

jasa dari agen biro travel perjalanan haji dan umrah dengan menggunakan talangan umrah tersebut.

Talangan umrah merupakan pembiayaan pada waktu yang sangat pendek karena biaya tersebut akan di pakai untuk keperluan fasilitasi biaya perjalanan umrah seperti tiket pesawat, layanan sarana beserta keperluan persediaan lainnya.

Dalam bahasa arab umrah memiliki arti ziarah. Adapun arti lain, umrah artinya mengunjungi suatu daerah yang berpenghuni. Disebut ibadah umrah karena boleh dilaksanakan kapan saja dan berlaku seumur hidup. Mengenai pengertian lain yang terdapat pada istilah syariat umrah yang memiliki arti mengunjungi Ka'bah guna melaksanakan ibadah, seperti Tawaf dan Sa'i. Umrah tidak bisa diwakili meskipun haji mengandung amalan-amalan umrah.⁵

Dasar hukum yang menyatakan kewajiban haji dan umrah yaitu:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”.

(Q.S. al-Baqarah (2): 196).⁶

⁵ Miti Yarmunida, “Fiqh Haji dan Umrah”, *“Tinjauan Teori Dan Praktik”*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), h.3.

⁶ Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an ..., h.30.

Dalam praktik ini menggunakan akad *al-Qardh*. *al-Qardh* ialah seseorang yang meminjamkan atau memberikan hartanya kepada seorang yang akan memanfaatkan yang akan di kembalikan gantinya di kemudian hari.⁷

Sedangkan ada kaitannya juga terhadap akad Wakalah dan Ijarah, wakalah yang artinya menyerahkan suatu urusan kepada seseorang, ketika ia merasa tidak sanggup menjalankannya sendiri atau tidak mampu, sedangkan Ijarah ialah perpindahan hak pada barang maupun jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan pergantian kepemilikan.

Allah mewajibkannya menunaikan ibadah haji dan umrah bagi orang yang mampu, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali haji dan umrah keduanya hukumnya wajib. Sementara itu menurut madzhab Maliki dan Hanafi hukumnya sunah. Nabi SAW telah menunaikan ibadah umrah sebanyak empat kali, di lakukan pada bulan Dzulqa'dah, selain umrah yang dilakukan bersamaan dengan hajinya. Umrah *pertama* di kerjakan dari Hudaibiyah pada tahun 6 H, *kedua* tahun 7 H (dan ini dikenal sebagai umrah qadha), *ketiga* pada tahun 8 H masa penaklukan Mekkah, dan *keempat* bersamaan dengan haji pada tahun

⁷ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), h.331.

10H beliau melakukan ihramnya di bulan Dzulqa'dah sedangkan mengerjakan mengamalkannya di bulan Dzulhijjah.⁸

Adapun sumber hukum tentang kepengurusan ibadah haji yaitu Undang - Undang No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan peraturan menteri agama Nomor 18 tahun 2015, Pasal 1 angka satu bahwa ibadah umrah adalah pelaksanaan di luar bulan haji. Angka 2 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Sedangkan nomor 3 yaitu penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang sudah mempunyai persetujuan dari Menteri untuk mengadakan perjalanan Ibadah Umrah dan wisata lainnya.⁹

Adapun manfaat talangan biaya umrah yaitu membatu calon jamaah yang kekurangan biaya dalam melaksanakan ibadah umrah, dan mencicil pembayaran dengan jumlah pembayaran yang tidak akan

⁸ Miti Yarmunida , Fiqh haji..., h. 5&6

⁹ Enil Deswita, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Talangan Umrah Pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar (Skripsi Fakultas syariah Instittut Agama Islam Negeri Batusangkar : 2018), h.2 Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

berubah sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan kita harus mengetahui bagaimana tata cara pada talangan umrah ini agar para jamaah umrah tidak salah ambil langkah untuk melaksanakan ibadah umrah, dan juga harus ada perjanjian di awal sehingga paham akan sistem pembayaran, baik dalam sistem promosi, akad yang dipakai, sehingga tidak ada kesalahpahaman setelah melaksanakan ibadah umrah.

Berdasarkan penulisan pada latar belakang yang tercantum, penulis melakukan studi penelitian yang berkaitan pada talangan umrah di Energy Global Multazam. Penulis akan membahas permasalahan di atas pada skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pemberian Talangan Biaya Umrah (Studi Kasus di PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang)”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas akan dibatasi, supaya fokus dalam pokok pembahasannya. Penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pemberian Talangan**

Biaya Umrah (Studi Kasus di PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang).

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dengan ini penulis menemukan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian talangan biaya umrah di PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian talangan biaya umrah di PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Pada permasalahan di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam permasalahan tersebut ialah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian talangan biaya umrah di PT. global Energy Multazam Ciracas Kota Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian talangan biaya umrah di PT.Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoretis

Pada penelitian ini penting untuk mengembangkan atau mengetahui informasi teori-teori yang berhubungan dengan talangan biaya umrah, dan diharapkan tulisan ilmiah ini menjadi salah satu sumber informasi.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi penulis, di harapkan meningkatkan ilmu pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan masalah yang ada pada judul tersebut.
- 2) Hasil penelitian ini mengetahui pelaksanaan pemberian akad *al-Qardh* pada pelaksanaan talangan biaya umrah yang tidak sesuai karena masalah pembayaran yang buruk.
- 3) Bagi masyarakat atau pembaca, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan pembiayaan talangan biaya umrah di PT. Global Energy Multazam Ciracas kota Serang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang terdahulu ini di pergunakan sebagai referensi penulis untuk mendapatkan contoh dari pembahasan yang akan kaji

dengan judul sejenis yang sudah diteliti oleh peneliti lebih dahulu untuk menghindari plagiarisme, diantaranya ialah:

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Enil Deswita. Institut Agama Islam Negeri Batu sangkar, 2018	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umrah (studi kasus di PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar).	Penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai talangan umrah.	Pada peneliti Sebelumnya tidak dijelaskan secara detail Cara dan persyaratan ketika promosi, dan hasilnya tidak sesuai dengan akad <i>al-Qardh</i> . Sedangkan penulis menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan talangan umrah sesuai dengan akad

				<i>al-Qardh</i> yang ada di hukum Islam.
2.	Nizami Ali. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.	Talangan biaya umrah melalui jasa keuangan persefektif hukum Islam (studi kasus pada PT. Federal Internasional Finance Kotabumi Lampung Utara).	Penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai talangan umrah.	Pada peneliti sebelumnya, persefektif hukum Islam pada talangan umrah tidak sesuai dengan akad <i>al-Qardh</i> yang sudah ditetapkan pada fatwa DSN No. 29 DSN-MUI/VI/2002. Sedangkan, penulis ini menjelaskan tentang tata

				<p>cara pelaksanaan talangan umrah sesuai dengan akad <i>al-Qardh</i> yang ada di hukum Islam.</p>
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Sebagai umat Islam, mengunjungi tempat suci untuk melakukan ibadah haji dan umrah merupakan suatu hal yang diinginkan dan dinantikan oleh semua umat muslim, tempat pertama kali peradaban dunia di bangun oleh Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW, serta para sahabat keluarganya yang dulu menetap untuk menegakan agama Allah SWT, menjadi bagian saksi bisu kemuliaan, perilaku Rasulullah SAW dan para sahabatnya, untuk menyempurnakan satu-satunya agama yang di rahmati Allah SWT yakni agama Islam.

Oleh karena itu sebelum menjalankan kewajiban rukun Islam yang ke-5, perlu kita ketahui dahulu tentang pengertian ibadah haji dan umrah, mengetahui tentang aturan apa saja yang di bolehkan dan tidak

diperbolehkan ketika sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah, karena dengan kita memahami hal-hal tersebut jamaah umrah lebih mudah untuk memahami dan lebih berhati-hati dalam mengaplikasikan tentang haji dan umrah.¹⁰

Pengertian umrah pada bahasa arab, artinya ziarah. Berdasarkan pendapat lain, umrah artinya mengunjungi tempat suatu tempat. Ibadah ini disebut umrah karena dapat dilaksanakan seumur hidup. Umrah dalam pengertian lain dalam istilah syariat Islam memiliki arti mengunjungi Ka'bah guna melaksanakan ibadah, yaitu Tawaf dan Sa'i. Umrah tidak dapat di wakikan meskipun umrah mengandung amalan-amalan haji.

Haji dan umrah itu wajib atas muslim yang merdeka, mukalaf dan mampu sekali seumur hidup. Yang dimaksudkan mampu adalah mempunyai bekal dan kendaraan, memberikan nafkah bagi orang yang wajib dinafkahi selama pergi sampai pulang kembali dan perjalanan aman.¹¹

¹⁰ Ika Septiana, "Efektifitas dana talangan umrah terhadap peningkatan jumlah jamaah pada PT. Kanomas Arci Wisata", (Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h.4 Diakses pada 15 Oktober 2021.

¹¹ Sayyid Abu Bakar Bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi Asy-Syafi'i penerjemah Achmad Sunarto, "Fiqh Ibadah Terjemah Durarul Bahiyyah", (SURABAYA, Mutiara Ilmu : 2015), h.75.

Semua tata cara umrah seperti *Tawaf*, *Sa'i*, bercukur dan *Tertib* (melaksanakan manasik sesuai aturan yang ditetapkan), telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sebagai umatnya kita di larang merubah juga melakukan aktivitas sesuai kemauan sendiri.

Pertama akad yang di pakai adalah *al-Qardh* (pinjaman) menggunakan objek uang, dengan cara mengembalikan sejumlah uang yang di pinjam oleh nasabah. **Kedua**, akad *Wakalah* sebagai pemberian kekuasaan dari pihak satu kepada pihak lainnya hanya ada beberapa hal yang boleh di wakikan. Macam-macam *wakalah* yaitu:

- a. *Wakalah Muthlaqoh*, *wakalah* yang tidak di tentukan atau tidak di batasi macamnya.
- b. *Wakalah Muqoyyadah*, yaitu *wakalah* yang di tentukan atau di batasi macamnya.

Ketiga macam-macam akad *Ijarah* sebagai berikut :

- a. *A'mal atau asykhah*, sewa jasa/tenaga kerja, *Ijarah* menggunakan jasa seseorang dan dibayar untuk jasa tersebut. Menggunakan jasa dianggap *mustajir*, pekerjaan dianggap *Ajir* serta upah yang diberikan disebut Ujrah (*hadiah*).
- b. *'Ayn (muthlaqah)* atau *'ala al-a'yan*, yaitu mengenai keuntungan barang yang disewa. *Ijarah* digunakan untuk menyewakan aset yang

mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Objek sewa dalam ijarah ini tidak memberi pilihan kepada penyewa terkait membeli aset sebelum masa kontak berakhir.

- c. *Muntahiya bittamlik*, yaitu akad sewa menyewa yang berakhir dengan pemindahan hak milik dari pemberi sewa (*Mu'jir*) kepada penyewa (*Musta'jir*) melalui hibah pada waktu tertentu sesuai dengan akad setelah berakhirnya akad ijarah.
- d. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah*, adalah pada suatu barang yang mempunyai manfaat (*'ayn*) atau jasa (*'amal*) ketika akad tersebut hanya menyebutkan spesifikasinya.
- e. *Ijarah tasyghiliyyah*, ialah suatu benda yang mempunyai manfaat dan belum di alihkan kepemilikannya atas apa yang disewakan itu kepada yang menyewakan.¹²

Terdapat firman Allah pada surat al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

(Q.S. al-Ma'idah (5): 1).¹³

¹² Soemitra Andri “*Hukum Ekonomi Syariah Dan*”, h.117.

¹³ Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, ... h.106.

Ayat tersebut menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia yang beriman harus melaksanakan akad sesuai ketentuan. Akad ini masih bersifat umum yang berarti secara prinsip semua akad dapat dilaksanakan kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, al-Jashash megartikan bahwa umat muslim harus memenuhi akad, termasuk akad *al-Qardh ijarah* (sewa), *Wakalah* dan segala sesuatu yang termasuk dalam kategori akad. ketika terdapat perbedaan antara keabsahan akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, firman di atas dapat dijadikan dalil karena keumuman ayat tersebut menunjukkan dapat diterimanya segala macam akad. Adapun kaidah yang berkaitan dengan semua bentuk akad muamalah :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.¹⁴

Al-Qardh yaitu pemberian harta kepada orang lain pada bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan dana pinjaman secara langsung atau diangsur dalam waktu yang sudah di tentukan, akad *al-Qardh* boleh dilakukan dengan dua syarat, yakni :

¹⁴ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), cet. Ke5, h.130.

- a. Sesuatu yang di pinjam tidak memberikan suatu manfaat baik itu berupa bonus maupun hadiah yang telah di sepakati di persyaratan bagi seseorang yang meminjamkan.
- b. *Al-Qardh* tidak bisa di jadikan satu dengan akad lain, misalnya dengan jual beli. Persoalan hadiah, para ulama mengizinkan hal tersebut dengan catatan tidak ada persyaratan di awal.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) yakni suatu metode yang memakai penelitian kualitatif, bertujuan untuk mendapatkan informasi berdasarkan lokasi atau lapangan tersebut. Penulis melakukan penelitian ini dengan berkunjung ke tempat yaitu di PT. Global Energy Multazam Ciracas Serang Banten untuk mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang telah memberikan jasa talangan umrah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris, merupakan suatu metode penelitian yang mencoba untuk melihat hukum bahwa dapat di artikan

¹⁵ Nizami Ali, “Talangan Biaya Umrah Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara)” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

sesuatu yang nyata atau dapat dikatakan kasat mata dengan mempelajari bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Istilah lain dari Penelitian hukum empiris sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris berdasarkan pada informasi primer/dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggabungkan data menggunakan cara wawancara serta menelaah materi-materi dibuku dan pada jurnal yang terdapat pada situs web yang berkaitan dengan talangan umrah, menjadi landasan yang digunakan pada keperluan penelitian. Pengumpulan data salah satu langkah penting untuk hasil pembahasan, Melalui teknik tersebut data di kumpulkan dengan cara berikut :

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara yang tertata yang kita buat sebelumnya dalam bentuk daftar pertanyaan yang kita buat, dan yang dimaksud untuk memperoleh data yang teliti serta tidak adanya kesalahpahaman berdasarkan pertanyaan yang penulis teliti.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group,2018), cetakan ke-2, h.149.

Data yang diteliti oleh penulis ini adalah hasil dari wawancara kepada para pihak PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang.

b. Dokumentasi

Merupakan suatu cara di gunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen serta memanfaatkan petunjuk yang telah ada, berupa catatan dari berbagai sumber, buku, koran, majalah, foto dan sebagainya yang berkaitan dengan talangan biaya umrah di PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang.

c. Teknik Analisis Data

Pada penelitian tersebut penulis mengaplikasikan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif, yaitu pemaparan materi yang di ambil dari penjelasan atau fakta-fakta bersifat umum, selanjutnya pahami dan tarik kesimpulan yang kita peroleh bersifat khusus supaya bisa memecahkan persoalan.

d. Pedoman penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada :

- 1) Buku panduan penulisan skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.
- 2) Pada penulisan ayat-ayat al-Qur'an penulis menggunakan panduan yaitu al-Qur'an dan terjemahannya, diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

- 3) Pada penulisan hadits, berpedoman pada kitab asli, apabila tidak ditemukan kitab asli maka penulis menggunakan panduan dari buku yang di jadikan acuan.
- 4) Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi yang langsung mengunjungi ke tempat penelitiannya yaitu di PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang.

I. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini terbentuk dari lima bab, yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran umum PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang, yang berisi Sejarah berdirinya PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang, Visi dan Misi, Produk PT. Global Energy Multazam (PT.GEM TOURS), dan Struktur Organisasi.

BAB III : Umrah dan Talangan Biaya umrah Dalam Perspektif Hukum Islam yang berisi, Pengertian Umrah, Hukum Umrah, Waktu Mengerjakan Umrah, Syarat Umrah, Rukun Umrah, Wajib Umrah, Rukun Pengulangan Umrah, Pelaksanaan atau Tata Cara Umrah, Talangan Biaya Umrah, Akad, Akad Pada Talangan Biaya Umrah, dan Wakalah.

BAB IV : Hasil Penelitian yang Berisi, Pelaksanaan Pemberian Talangan Biaya Umrah Di PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Talangan Biaya Umrah Di PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang.

BAB V : Penutup di antaranya, Kesimpulan dan Saran.